

BPHTB - Pengurangan BPHTB (WP yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti tanah yang dibebaskan pemerintah untuk kepentingan umum)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat keterangan penggantian atas tanah oleh pemerintah
2. Surat kavling atas tanah atau srt sejenisnya
3. Identitas diri
4. Bukti pembayaran SPPT PBB 5 tahun terakhir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas menerima permohonan disertai dokumen kelengkapannya
2. Petugas melakukan verifikasi administrasi dan lapangan

Waktu Penyelesaian

30 Hari kerja

Dihitung sejak dokumen terhitung lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. NOP PBB P2

Pengaduan Layanan



Badan Pendapatan Daerah

Jl. Abdul Muis No.66, Gambir, Jakarta Pusat, 10160 (021)1500177

bapenda.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Badan Pendapatan Daerah

Layanan informasi Badan Pendapatan Daerah

Callcenter 1500-177

Email: callcenter.pajakdki@jakarta.go.id

Instagram: @humaspajakjakarta

Facebook : Humas Pajak Jakarta

Twitter: @HumasPajakJkt

Tiktok : @humaspajakjakarta